



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mitrawati Binti Raunas, tempat dan tanggal lahir Mungo, 07 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Penggugat;

melawan

Kasman Bin Janurin, tempat dan tanggal lahir Mungo, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Balai Gadang Bawah, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 27 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Desember 2008 yang tercatat dalam Kutipan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 06 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Fajri bin Kasman, lahir tahun 2010, dan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena; Tergugat menjalin hubungan cinta dengan mantan isterinya yang bernama Rosnelis, Penggugat mengetahui hal tersebut ketika melihat sendiri Tergugat sering bersama dan berduaan dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat sekarang telah menikah dengan mantan isterinya tersebut;

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, setiap Penggugat meminta uang belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sering memicu terjadinya perselisihan, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2010 yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan mantan isterinya yang bernama Rosneli tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Balai Gadang Bawah, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh kota;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku,

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Kasman bin Janurin**) terhadap Penggugat (**Mitrawati binti Raunas**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 06 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P" dan diparaf;

B.-----

Saksi:

Nida Yanti binti Nahar umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota. di bawah sumpahnya memberikan keterangan

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat adalah bertetangga dengan saksi dan tergugat bernama Kasman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 8 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah Penggugat dengan rumah saksi bersebelahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin diperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Manasni binti Sahak umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat adalah saudara kandung dengan saksi dan tergugat bernama Kasman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jorong Talaweh, Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikurniai anak satu orang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 8 tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah Penggugat dengan rumah saksi bersebelahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak mungkin diperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 448/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 7/9/2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi lumur 26 tahun dan Saksi Ilumur 35, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri yang sah;
2. Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memperoleh satu orang anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 8 tatun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin di antara kedua belah pihak, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan di antara suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan, dalil-dalil/ alasannya sudah terbukti dengan meyakinkan. Oleh karena itu gugatannya mohon dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kasman bin Janurin) terhadap Penggugat (Mitrawati binti Raunas);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

WARTINAS, BA

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
2.	
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 582/Pdt.G/2018/PA.Pyk